



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS/2023/PT TPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : **NANA Als EMO Bin KOMAR (alm);**
Tempat lahir : Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya, RT 002/RW 007, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat atau Perumahan Bukit Indah Lestari Blok E, No. 18, RT 003/RW 014, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : MTS/SMP (TAMAT);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riuan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Annur Syaifuddin, S.H, Dwi Heru Apriansyah, SH, Advokat-Pengacara pada kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cab. KEPRI, yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabillah Batu 8 Atas Perum Permata Kharisma, jalan Permata III Blok C NO. 07, RT-002/RW-006, KEL. Melayu, Kota Piring, Kec. TanjungPinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 770/SK/KI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 3 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS/2023/PT TPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BINTAN tertanggal 10 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-45/BINTAN/Enz/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut :
PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ganet Kp. Air Bukit RT 005 RW 002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. KOTEL (DPO) di rumah sdr.KOTEL (DPO) yang terletak di perumahan Air Raja – Tanjungpinang, yangmana pada saat itu sdr. KOTEL (DPO) menyampaikan jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu, ianya ada. Selanjutnya sdr. KOTEL (DPO) memberikan kontak Saksi BUNGAJI Als PAIJO supaya Terdakwa menghubunginya jika ada orang yang ingin membeli shabu;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari temannya bernama INDRA (DPO) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi BUNGAJI Als PAIJO kepada INDRA (DPO) agar ia langsung yang berhubungan;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari Saksi BUNGAJI Als PAIJO yang mengatakan : “ Bagaimana mo, kalau kawan mu jadi mau beli shabu, saya ada di batu 14” lalu Terdakwa menjawab iya, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi BUNGAJI Als PAIJO yang sedang bekerja di rumah Saksi ROHADI yang terletak di Jalan Ganet Kp. Air Bukit RT 005 RW 002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sesampainya di rumah tersebut Saksi BUNGAJI Als PAIJO memberitahu jika 1 (Satu) paket shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pesanan teman Terdakwa diletakkan di dalam lubang kecil speker yang ada diteras rumah saksi ROHADI, kemudian Terdakwa memberitahu via telfon ke INDRA (DPO) bahwa

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



shabu pesananannya sudah ada dan saat ini berada di batu 14 jalan ganet arah vihara tepatnya di belakang toko sepati seken, kemudian berselang waktu 30 menit INDRA (DPO) tiba di tempat, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok OFO warna hitam, kemudian INDRA (DPO) mengatakan uang yang dibawa kurang sehingga harus kembali ke batu 16 terlebih dahulu untuk mengambil kekurangan uangnya, lalu INDRA (DPO) dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi ROHADI tersebut tanpa membawa shabu yang telah dipesan;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BUNGAJI Als PAIJO yang mengatakan jika INDRA (DPO) sudah datang kembali namun tidak mau melakukan transaksi dengan Saksi BUNGAJI Als PAIJO, lalu Terdakwa yang sedang berada di Jalan Kawal pergi menuju rumah Saksi ROHADI untuk menemui INDRA (DPO) dan Saksi BUNGAJI Als PAIJO, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Satresnarkoba yakni saksi HENDRA dan saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO, kemudian dari hasil interogasi diketahui posisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam kantong celana jeans warna krem yang digantung pada dinding teras rumah saksi ROHADI;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menerima tawaran untuk menjual narkoba jenis shabu dari Sdr. KOTEL (DPO), Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena ada dijanjikan oleh KOTEL (DPO) upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) jika berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/10209.00/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening (Barang Bukti dalam perkara Terdakwa BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI), diperoleh berat dengan rincian :

| Paket | Berat Kotor | Berat plastik | Berat Bersih |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Paket 1 | 1.83 gram | 0.31 gram | 1.52 gram |
| Paket 2 | 0.14 gram | 0.08 gram | 0.06 gram |
| Paket 3 | 2.25 gram | 0.18 gram | 2.07 gram |
| Jumlah Berat Bersih | | | 3.65 ram |

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1362/NNF/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :1935/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ganet Kp. Air Bukit RT 005 RW 002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Bintan terkait transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang berada di sekitar KM.18 Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, selanjutnya tim yakni saksi HENDRA dan saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, hingga pada akhirnya informasi yang didapat mengarahkan tim untuk menuju Jalan Ganet Kp. Air Bukit, selanjutnya setelah tiba di lokasi yang merupakan sebuah rumah milik Saksi ROHADI yang terletak di Jalan Ganet Kp. Air Bukit RT 005 RW 002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, yangmana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama dengan **Saksi BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI**, lalu dari hasil interogasi diketahui jika Saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI** menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang rencananya akan dijual kepada INDRA (DPO) melalui perantara Terdakwa yang disimpan dalam kantong celana pendek berwarna krem yang digantung di dinding rumah Saksi ROHADI, kemudian tim juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara Saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI** yang terletak di belakang sebuah gedung walet di Jalan Ganet Kp. Air Bukit RT 005 RW 002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik hitam berada di dalam kamar Saksi **BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI**;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menerima tawaran untuk menjual narkotika jenis shabu dari Sdr. KOTEL (DPO), Terdakwa mau

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



melakukan pekerjaan tersebut karena ada dijanjikan oleh KOTEL (DPO) upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) jika berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/10209.00/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening (Barang Bukti dalam perkara Terdakwa BUNGAJI Als PAIJO Bin MUHTADI), diperoleh berat dengan rincian :

| Paket | Berat Kotor | Berat plastik | Berat Bersih |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Paket 1 | 1.83 gram | 0.31 gram | 1.52 gram |
| Paket 2 | 0.14 gram | 0.08 gram | 0.06 gram |
| Paket 3 | 2.25 gram | 0.18 gram | 2.07 gram |
| Jumlah Berat Bersih | | | 3.66 gram |

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1362/NNF/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :1935/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BINTAN tertanggal 1 Nopember 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-45/BINTAN/Enz/10/2022 sebagai berikut

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **NANA Als EMO Bin KOMAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NANA Als EMO Bin KOMAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hitam;
 2. 1 (satu) unit speaker warna Biru;**Dirampas untuk diusnahkan**
 3. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2604 WJ;**Dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANA Als EMO Bin KOMAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli**"

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android mertek Redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit speaker warna Biru;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2604 WJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tanjungpinang, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Nopember tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2022;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tanjungpinang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2022;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang bahwa masing-masing tanggal 23 Nopember 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Akta penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember tahun 2022, telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg;
7. Relaas penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2022;
8. Akta penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember tahun 2022, telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg;
9. Relaas penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2022;
10. Akta penerimaan Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember tahun 2022, telah mengajukan Kotra Memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Relaas penyerahan Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan semata-mata sebagai suatu keteraturan jalannya proses penegakan Hukum, sehingga nantinya akan menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru **menerima permohonan banding** dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak*"

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANA Als EMO Bin KOMAR (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 1 November 2022;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori Banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dimana kadar kesalahan terdakwa tidak sebanding dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila dipandang dalam teori Kesalahan, teori Kesengajaan, dan teori Pertanggungjawaban pidana, menurut kami tidak pantas bagi terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang sangat berat seperti yang putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan lamanya hukuman selama **7 (tujuh) tahun penjara**. Dalam "batu uji" pertanggungjawaban seseorang

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



secara pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat adanya kesalahan pada diri terdakwa tersebut yang melawan hukum baik karena kelalaiannya ataupun kesengajaannya. Kesalahan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana. Prof. Moeljatno menegaskan bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Dr. Dwija Priyatno, SH, M.Hum, Sp.N unsur-unsur kesalahan itu sendiri dalam arti luas sebagaimana yang dikutip dari buku “Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”, CV Utomo, hal. 36-41 adalah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

Selanjutnya Bambang Poernomo dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 145 menjelaskan Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Dengan kata lain sesuai prinsip hukum pidana yang dianut Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*genstraf zonder schuld*) yang berarti suatu kesalahan harus ada keadaan psikis (bathin) tertentu yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menimbulkan celaan yang nantinya seseorang tersebut dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



faktor penentu dalam menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dimana kesalahan dibedakan menjadi dua bentuk yakni dalam bentuk Kesengajaan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *Opzet*) kemudian dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut *Memorie van toelichting* (MvT) pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam literatur hukum pidana, kesengajaan dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan diantaranya : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan sebagai maksud merupakan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

3. Bahwa apabila kesalahan dengan kesengajaan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud terdakwa diminta oleh saudara KOTEL untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu apabila ada teman-teman terdakwa yang sedang mencari narkoba jenis sabu, maka saudara KOTEL (DPO) menyediakannya melalui saksi BUNG AJI Alias PAIJO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib INDRA (DPO) selaku pembeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa dan diarahkan oleh terdakwa agar menghubungi saksi BUNG AJI Alias PAIJO lalu KOTEL mengatakan kalau barang sudah terjual oleh PAIJO, terdakwa disuruh oleh KOTEL untuk mengambil uang sebesar dua ratus ratus ribu rupiah sama PAIJO. Keadaan *a quo* dibanding dengan hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sangat tidak adil, dimana terdakwa sendiri sebagaimana fakta dipersidangan bukanlah sebagai pemilik atau penyedia narkoba bahkan hanya sedikit hasil yang



didapat terdakwa dari transaksi jual beli antara INDRA (DPO) dengan KOTEL melalui PAIJO. Disamping itu pula, terdakwa tidak menguasai barang bukti narkoba jenis sabu secara langsung melainkan penguasaan sabu berada dalam kekuasaan PAIJO yang disimpan di dalam Speaker warna biru. Sehingga dalam hal ini menurut hemat Penasihat Hukum terdakwa, sangat tidak tepat dan tidak pantas apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang berat karena terdakwa hanya diminta untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu oleh KOTEL dengan upah yang sangat minim dan tidak pantas diterimanya. Lebih lanjut, dipersidangan pula tidak ditemukan barang bukti narkoba pada saat terdakwa ditangkap, sehingga kami berpendapat **sungguh tidak tepat, tidak pantas bahkan tidak adil** apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang begitu berat oleh Majelis Hakim karena tidak setimpal dengan **kesalahan yang ada pada diri terdakwa**;

Bahwa atas uraian alasan-alasan banding kami sebagaimana diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 15 November 2022 atas nama Terdakwa **NANA Alias EMO Bin KOMAR (Alm)** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dengan pidana penjara yang seringannya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atau penyedia Narkoba bahkan hanya sedikit yang Terdakwa dapatkan dari hasil Transaksi jual beli sabu antara INDRA (DPO) dengan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



Saksi BUNGAJI Als PAIJO dan Terdakwa tidak merasa Menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu secara langsung melainkan penguasaan sabu berada dalam kekuasaan Saksi BUNGAJI Als PAIJO, menurut kami alasan yang dijadikan Terdakwa sebagai keberatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mematahkan pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan yang mana Saksi Bungaji Als Paijo adalah yang menguasai narkotika tersebut sedangkan Terdakwa adalah orang yang mencari pembeli narkotika jenis sabu;
3. Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sehingga terlihat adanya hubungan 2 (dua) orang yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Sehingga dalil Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan “Terdakwa tidak merasa Menguasai barang bukti Narkotika

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



jenis sabu secara langsung” tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan putusan pidana Terdakwa;

Dengan demikian kami berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 38/Akta Pid/2022/PN Tpg, Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NANA Als EMO Bin KOMAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit speaker warna Biru;

Dirampas untuk diusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2604 WJ;

Dirampas untuk Negara

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg beserta semua bukti-buktinya dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat hukum terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum yang mengatakan pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan sudah lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan acara, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut diatas sifatnya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



banding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah meringankan pidana terhadap diri Terdakwa dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam uraian dan alasan-alasan hukumnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum sifatnya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami FIRMAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum dan ELIWARTI,S.H.,M.H, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.



DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum.

FIRMAN, S.H.

ELIWARTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)